

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam memenuhi segala kebutuhan serta kepentingannya manusia melakukan berbagai macam cara salah satunya yaitu melakukan kesepakatan atau perjanjian dengan manusia lain. Di Indonesia sendiri, perjanjian merupakan suatu hal yang lumrah dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari diantaranya perjanjian jual beli, sewa menyewa, perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut terbentuklah suatu hubungan hukum dan kemudian timbulah ikatan antara kedua belah pihak. Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹ Berdasarkan peristiwa tersebut terciptalah antara kedua orang atau pihak tersebut yang dinamakan dengan perikatan.² Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdota yakni, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Kemudian di dalam Pasal 1233 KUHPerdota juga dijelaskan bahwa “Tiap-tiap perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-Undang.”

Terkait dengan terjadinya suatu hubungan hukum di dalam perjanjian maka tidak terlepas pula dari suatu problematika atau permasalahan yang akan terjadi di masa mendatang dalam hal perjanjian tersebut. Berdasarkan

¹ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 1.

² *Ibid.*

kepada uraian sebelumnya bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih dimana dari hal tersebut timbulah hak serta kewajiban bagi para pihak. Dengan demikian pihak yang tidak dapat memenuhi suatu kewajibannya dalam perjanjian tersebut, dinyatakan wanprestasi.³

Menurut Harahap wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.⁴

Subekti mengemukakan bahwa wanprestasi seorang debitur dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁵

Terhadap wanprestasi terdapat sanksi ataupun pertanggung jawaban yang dimintakan kepada pihak dalam melakukan wanprestasi atau ingkar janji tersebut. Diantaranya, seperti membayar ganti kerugian, pembatalan

³ Djaja S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Jakarta, hlm. 177.

⁴ Harahap dalam DPP FERARI, “*Pengertian, Bentuk, Penyebab, dan Hukum Wanprestasi*”, <http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/> Diakses Pada tanggal 10 Desember 2020 pukul 12.30 WIB.

⁵ Subekti, 2005, *Op. cit.*, hlm. 45.

perjanjian, peralihan resiko, atau membayar biaya perkara, jika sampai di depan hakim.⁶

Di era globalisasi saat ini dimana teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat baik dalam dunia bisnis maupun terkait dengan kebutuhan masyarakat lainnya, tanpa terkecuali dalam hal ini fotografi yang seakan telah menjadi salah satu kebutuhan bagi manusia. Baik hanya untuk identitas diri hingga kebutuhan formal seperti dokumentasi kegiatan atau acara penting, pernikahan, wisuda, dan lain sebagainya. Tujuan dokumentasi tersebut dapat menjadi suatu arsip bagi seseorang secara pribadi, ataupun demi kepentingan pekerjaan. Berawal dari perkembangan tersebutlah, setiap orang bahkan berlomba untuk mengabadikan setiap momen yang mereka lewati dengan tujuan agar dapat dilihat dan dikenang kembali di kemudian hari.

Terkait dengan fotografi, secara garis besar merupakan suatu proses atau metode untuk menghasilkan sebuah gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya.⁷ Orang-orang yang mendalami dunia fotografi ini secara mendalam dan menjadikannya sebuah profesi disebut dengan fotografer profesional.⁸ Begitu pula halnya dengan videografi atau sinematografi. Videografi sendiri merupakan media untuk merekam suatu momen atau

⁶ Subekti, *Ibid.*

⁷ International Design School, "Arti Fotografi Menurut Para Ahli", <https://idseducation.com/fotografi-menurut-para-ahli/> Diakses pada tanggal 25 November 2020 pukul 16.19 WIB.

⁸ Shelly, "Pengertian Fotografer, Kamu Gemar Foto Termasukkah?", <https://shellyloch.com/pengertian-fotografer/> Diakses pada tanggal 25 November 2020 pukul 16.30 WIB.

kejadian yang dirangkum dalam sebuah sajian gambar dan suara.⁹ Pada dasarnya dua hal tersebut, antara videografi dengan sinematografi merupakan dua hal yang sama yakni menghasilkan output berupa audio dan visual. Namun sedikit perbedaan bahwa sinematografi lebih kepada proses visualisasi terhadap suatu objek guna mendukung cerita ataupun pesan yang ingin disampaikan.¹⁰ Orang yang mengambil atau membuat sebuah karya videografi dan sinematografi tersebut dinamakan videografer dan sinematografer, kemudian untuk seorang videografer ataupun sinematografer dalam hal mereka menjadikan videografi atau sinematografi tersebut sebuah profesi dan memiliki tarif disebut dengan videografer atau sinematografer profesional.¹¹ Pada penelitian ini kedua profesi tersebut akan lebih di fokuskan kepada sinematografi atau sinematografer sebagai sebuah profesi sehingga sesuai dengan fokus pada penelitian ini.

Fotografer ataupun sinematografer professional pada hakikatnya tergabung dalam sebuah lembaga tertentu atau sebuah vendor fotografi yang memiliki sebuah ruang kerja sendiri (studio) ataupun tidak. Tak jarang seorang fotografer atau videografer profesional juga bergerak secara independen atau individu tanpa tergabung di lembaga atau vendor manapun dalam menjalankan profesinya. Fotografer independen ini biasa disebut dengan fotografer *freelance* (*freelance photographer*), dan untuk

⁹ Yana Erlyana dan Hendia Hanses, 2021, "Pelatihan Fotografi dan Videografi Secara Virtual Dalam Peningkatan Kemampuan Diri Pada Pandemic COVID-19", Jurnal Pengabdian dan Kewirausahaan, No. 1 Vol. 5, hlm. 48.

¹⁰ Binus University, "Perbedaan Fotografi, Videografi dan Sinematografi", <https://student-activity.binus.ac.id/cia/2021/06/15/perbedaan-fotografi-videografi-dan-sinematografi/> Diakses pada tanggal 31 Juli 2021 pukul 13.10 WIB.

¹¹ Nesabamedia, "Pengertian Videografi Beserta Sejarah dan Teknik dalam Videografi", <https://www.nesabamedia.com/pengertian-videografi/> Diakses pada tanggal 20 April 2021 pukul 14.33 WIB.

sinematografer disebut dengan sinematografer *freelance* (*freelance cinemagrapher*).

Dalam hal ini fotografer sebagai penyedia jasa akan memberikan jasanya sesuai perjanjian dengan pengguna jasa. Jasa yang ditawarkan oleh fotografer atau sinematografer pada dasarnya cukup banyak, diantaranya dokumentasi acara atau *event* secara umum, namun permintaan paling tinggi yaitu foto dan video pernikahan (*wedding*) atau pra-pernikahan (*pre-wedding*). Perjanjian antara fotografer atau sinematografer tersebut dengan pengguna jasanya (klien), sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Subekti dapat dikategorikan sebagai perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu.

Perjanjian untuk melakukan jasa tertentu merupakan suatu pihak yang menghendaki dari pihak lawannya untuk melakukan suatu pekerjaan dalam hal mencapai suatu tujuan, untuk mana dia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak lawan itu. Biasanya yang menjadi pihak lawan tersebut adalah seorang yang ahli dalam pekerjaan yang akan dilakukan (diperjanjikan), dan memiliki tarif atau upah tersendiri (*honorarium*). Sebagai contoh jasa yang masuk dalam kategori ini diantaranya dokter, advokat, notaris, dan lain sebagainya.¹²

Di kota Padang saat ini kebutuhan akan industri kreatif terutama di bidang fotografi terus meningkat. Pada hakikatnya tidak ada batasan yang spesifik terkait siapa saja yang bisa menjadi fotografer ataupun

¹² Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 57-58.

sinematografer. Sehingga hal ini menjadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan di zaman modern saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut secara normatif, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan. Dipertegas oleh Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen kedua) tentang Hak Asasi Manusia yang mengamanatkan, “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Terdapat beberapa vendor fotografi di kota Padang khususnya yang telah memiliki ruang kerja tersendiri (studio). Berkaitan dengan istilah vendor yang sering digunakan dalam industri ini, secara harfiah dapat dikatakan sebagai penjual atau penyedia, dalam hal ini jasa fotografi dan sinematografi. Salah satu perjanjian yang sering dilakukan oleh vendor-vendor tersebut ialah terkait dengan dokumentasi acara pernikahan, dimana permintaan akan jasa ini yang paling tinggi untuk kota Padang sendiri untuk saat ini.

Umumnya, calon mempelai ataupun perwakilannya menghubungi pihak vendor tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci, kemudian pihak vendor akan memberikan berupa daftar paket beserta layanan dan harga kepada calon klien nya. Selanjutnya akan terjadi diskusi antara kedua belah pihak terkait dengan konsep hingga teknis seperti waktu serta tempat diberlangsungkannya acara dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya pihak vendor atau penyedia jasa beserta calon klien menemukan

kata sepakat dengan layanan beserta harga yang ditawarkan oleh pihak vendor sebelumnya.

Tak jarang dalam daftar harga atau paket tersebut beberapa vendor di kota Padang mencantumkan beberapa klausula baku di dalamnya. Beberapa diantaranya terkait dengan uang muka, pelunasan, pemilihan hasil foto atau video, hingga jika terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh klien. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pengertian klausula baku adalah “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Lebih lanjut Pasal 9 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut dengan UU ITE *jo.* Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa, “pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi terakhir yang lengkap dan benar, berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”

Secara umum dalam pelaksanaannya beberapa vendor di kota Padang menggunakan dua bentuk perjanjian yakni perjanjian dibawah tangan dan perjanjian lisan. Perjanjian atau kontrak dibawah tangan merupakan suatu akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak tanpa ikut serta notaris,

sedangkan perjanjian secara lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya dengan lisan tanpa dituangkan ke dalam bentuk tertulis atau hanya dengan kesepakatan para pihak.¹³

Peristiwa yang terjadi dilapangan yakni perjanjian dibawah tangan dan yang paling umum adalah perjanjian secara lisan, kemudian untuk kesepakatan yang dicapai tersebut hanya melalui media elektronik, baik itu media sosial *Instagram*, ataupun aplikasi *chatting* seperti *whatsapp*. Hal ini biasanya terjadi ketika klien bersangkutan berhalangan untuk bertemu secara langsung dengan fotografer yang akan digunakan jasanya oleh klien tersebut, atau adanya hambatan-hambatan lain.

Terkait dengan wanprestasi yang kerap dilakukan oleh beberapa vendor atau fotografer kepada pihak pengguna jasa atau dapat juga disebut sebagai klien¹⁴ di kota Padang yang penulis temukan, antara lain keterlambatan hadir pihak fotografer dari jadwal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya yakni pengguna jasa (klien) dengan vendor atau fotografer, sehingga terlewatnya beberapa momen untuk didokumentasikan oleh fotografer sehingga hasil yang diharapkan oleh pengguna jasa (klien) tidak tercapai.

Terdapat juga kasus lain yang terjadi pada salah satu vendor di kota Padang yaitu Makestudio yang beralamat Jl. Jakarta No. 6, kota Padang,

¹³ Salim, 2010, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28-29.

¹⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), klien adalah orang yang memperoleh bantuan hukum dari seorang pengacara dalam pembelaan perkara di pengadilan atau orang yang membeli sesuatu atau memperoleh layanan tetap, pelanggan.

dimana hilangnya file video pernikahan pada *memory card*¹⁵ yang menjadi tempat penyimpanan file foto atau video pada kamera. Kasus ini terjadi pada tahun 2018, diawali oleh salah satu *memory card* tidak dapat diakses melalui komputer ataupun setelah dilakukan pengecekan ulang di kamera. Dengan kata lain perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak belum selesai, dan kasus di atas pun terjadi. Sehingga Makestudio harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh klien.

Wanprestasi yang diperbuat oleh Makestudio tersebut tentu merugikan pengguna jasa, tidak hanya kerugian berupa uang, ataupun keuntungan yang tidak didapatkan oleh pengguna jasa, namun juga waktu yang disediakan oleh pengguna jasa. Oleh karena itu, maka vendor tersebut wajib bertanggung jawab atas wanprestasi yang terjadi dengan cara memberi ganti rugi kepada pihak pengguna jasa (klien) sebagaimana telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban dan ganti rugi dari Makestudio terhadap suatu wanprestasi, berdasarkan dengan uraian penulis sebelumnya bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut dalam hal ini penyedia jasa dengan pengguna jasa fotografi atau sinametografi rata-rata tidaklah dituangkan dalam bentuk tertulis sehingga dalam pemenuhan suatu tanggung jawab atau ganti rugi terkait wanprestasi yang terjadi tidaklah jelas. Hal tersebut menimbulkan kemungkinan terjadinya suatu sengketa, ditambah banyak vendor lain seperti halnya makestudio yang mengalami kejadian

¹⁵ *Memory card* (kartu memori), merupakan sebuah alat penyimpanan data digital seperti gambar digital, berkas digital, suara digital, dan video digital.

serupa, sehingga berdasarkan hal tersebut muncullah suatu kemungkinan terburuk jika tidak bisa diselesaikan secara musyawarah atau mediasi.

Maka dari itu peneliti tertarik dan ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait tanggung jawab penyedia jasa fotografi atau sinematografi yang merupakan akibat dari wanprestasi dalam perjanjian dengan pengguna jasa dalam pembuatan foto dan video pernikahan dengan mengangkat judul penelitian **“TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA FOTOGRAFI DAN SINEMATOGRAFI DALAM PEMBUATAN FOTO DAN VIDEO PERNIKAHAN DI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian beserta latar belakang di atas, maka yang menjadi inti dari permasalahan di dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia jasa fotografi dan sinematografi dalam pembuatan foto dan video pernikahan di kota Padang?
2. Bagaimana tanggung jawab penyedia jasa fotografi dan sinematografi atas terjadinya wanprestasi dalam perjanjian dengan pengguna jasa foto dan video pernikahan di kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan suatu tujuan yang hendak dicapai dalam suatu penelitian, berdasarkan kepada uraian latar belakang dan rumusan masalah berikut tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia jasa fotografi dan sinematografi dalam pembuatan foto dan video pernikahan di kota Padang.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab vendor fotografi dan sinematografi terhadap wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian pembuatan foto dan video pernikahan di kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Pada umumnya manfaat penelitian dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni manfaat teoritis (akademik) dan praktis (fragmatis). Adapun manfaat-manfaat tersebut yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat dipergunakan sebagai informasi serta sarana pengembangan ilmu hukum perdata, terkhusus dalam ranah hukum perjanjian.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan melalui hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada para pihak yang berkepentingan, guna menghindari hal-hal yang dirasa kurang baik terjadi di masa yang akan datang.
- b. Memberikan pengetahuan serta wawasan baru kepada masyarakat pada umumnya dalam memahami pertanggungjawaban vendor fotografi dan sinematografi terhadap wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian dengan pengguna jasa.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sarana dalam hal pengembangan pengetahuan, teknologi beserta seni. Jika terkhusus pada penelitian, yang merupakan suatu kegiatan ilmiah berkaitan dengan analisa dan konstruksi, dilakukan secara metodologis yang berarti sesuai dengan cara atau metode tertentu, sistematis yakni berdasarkan suatu sistem yang tertata dan telah ditentukan, serta konsisten yang merupakan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁶

Penelitian sendiri merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yakni *research* yang berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari) dan apabila digabungkan berarti mencari kembali.¹⁷ Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan ilmiah, karena hasil dari pencarian ini akan dipergunakan untuk menjawab permasalahan tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian (*research*) merupakan suatu upaya dalam pencarian yang amat bernilai edukatif.¹⁸

Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan ialah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah suatu proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.¹⁹ Terkait dengan penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan yakni secara yuridis sosiologis, yakni

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 42.

¹⁷ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 112.

menekankan penelitian guna memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun secara langsung ke objek dari penelitian tersebut.²⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum beserta hukum dalam pelaksanaannya di tengah masyarakat yang berkaitan ataupun menjadi objek penelitian. Penelitian ini dikatakan deskriptif karena diharapkan dapat menggambarkan dari suatu keadaan ataupun kondisi mengenai tanggung jawab vendor fotografi dan sinematografi sebagai akibat dari wanprestasi dalam perjanjian pembuatan foto dan video pernikahan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian.²¹ Berdasarkan pengertian dari populasi tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah vendor fotografi dan sinematografi dalam hal pembuatan foto dan video pernikahan di kota Padang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.²² Teknik sampel yang digunakan didalam penelitian ini

²⁰ Soerjono Soekanto, 2006, *Op. cit.*, hlm. 51.

²¹ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.

²² *Ibid.*

yaitu *purposive/judgmental sampling*, dimana sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari penelitian.²³ Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mengambil 5 vendor fotografi dan sinematografi yang menjadi sampel pada penelitian ini, yaitu vendor ternama di kota Padang baik memiliki ruang kerja sendiri (studio) maupun tidak yang mengalami peristiwa akibat wanprestasi terkait pembuatan foto dan video pernikahan pada tahun 2018-2020, dengan pertimbangan vendor lainnya tidak memenuhi kriteria yakni peristiwa akibat wanprestasi bukanlah dalam hal pembuatan foto dan video pernikahan sebagaimana tujuan dari penelitian peneliti.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber, baik melalui wawancara, observasi, maupun dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁴ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan langsung terhadap pemilik sekaligus pengelola dari masing-masing vendor fotografi dan sinematografi yang akan dijadikan sampel beserta klien berkaitan dengan wanprestasi yang terjadi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis,

²³ *Ibid.*, hlm. 91.

²⁴ Zainuddin Ali, 2009, *Op. cit.*, hlm. 106.

disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²⁵ Data sekunder tersebut dapat berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian,²⁶ terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berkaitan dengan bahan hukum primer yakni buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini,²⁷ diantaranya sebagai berikut:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan perjanjian;

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Zainuddin Ali, *Ibid.*

- b) Karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penulisan.
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.²⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yaitu bahan yang amatlah penting dalam suatu penelitian untuk selanjutnya dianalisis guna mencapai suatu hasil penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang utama dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Tanpa mengetahui suatu Teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁹

Dalam pengumpulan data, berikut Teknik yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara membaca, meneliti dan mempelajari dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian. Studi dokumen merupakan langkah awal setiap penelitian hukum. Untuk itu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung, hlm. 308.

maupun artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas pada penelitian.³⁰

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini yaitu penelitian yang sifatnya ilmiah yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.³¹

Wawancara dilakukan langsung kepada pemilik, pengelola sekaligus klien dari beberapa vendor fotografi dan sinematografi, dengan tujuan untuk memperoleh keterangan beserta informasi secara langsung atau lisan yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan tidak terstruktur, hanya berupa pokok-pokok pertanyaan yang akan ditanyakan langsung.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan yaitu *Editing* atau pemeriksaan yaitu pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi data yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut.


³⁰ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50.

³¹ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan dalam merumuskan hipotesa. Hanya saja pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada.³²

Data beserta informasi yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumen akan dianalisis secara kualitatif, dimana penulis tidak menggunakan rumus statistic dikarenakan data tidak berbentuk suatu angka-angka sehingga data akan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat logis.



³² Burhan Ashshofa, *Ibid.*, hlm. 66.